

# BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG

# PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017

### BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam penyusunan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2017.

**KESATU** 

Membentuk Tim Penyusun Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

**KEDUA** 

Tugas Tim adalah:

- a. Tim Pengarah bertugas mengkoordinasikan dan mengarahkan kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- b. Tim Teknis bertugas menyusun dan mengkonsolidasikan laporan Organisasi Perangkat Daerah menjadi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2017;
- c. Tim Teknis Bidang Akuntansi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul melakukan persiapan untuk pengolahan data dan berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah;
- d. melayani permintaan data Badan Pemeriksa Keuangan dan mempersiapkan serta mengawal permintaan Laporan Keuangan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Evaluasi Gubernur dan Laporan ke Pemerintah Pusat; dan
- e. menyampaikan Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul ke Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KETIGA** 

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018. **KEEMPAT** 

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 29 Januari 2018 BUPATI BANTUL,

ttd

### **SUHARSONO**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur DIY cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kab. Bantul;
- 3. Kepala BKAD Kab. Bantul;
- 4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN ALLO: Kepala Bagian Hukum

SETDA SUPARMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 90 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
PERATURAN BUPATI PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2017

### SUSUNAN DAN PERSONALIA

# A. Tim Pengarah

No.	Jabatan dalam	Jabatan dalam Dinas	Jumlah (Rp)
	Tim		tiap bulan
1.	Pembina	Bupati Bantul	700.000,-
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	650.000,-
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	600.000,-
4.	Ketua	Kepala Badan Keuangan dan Aset	500.000,-
		Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Akuntansi Badan	475.000,-
		Keuangan dan Aset Daerah	
		Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bidang Pendaftaran dan	400.000,-
		Penetapan Badan Keuangan dan	
		Aset Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Penagihan Badan	400.000,-
		Keuangan dan Aset Daerah	
		Kabupaten Bantul	

# B. Tim Teknis

No.	Jabatan	Jabatan dalam Dinas	Nama	Jumlah(Rp)
	dalam Tim			tiap bulan
1	2	3	4	5
1.	Ketua	Kepala Sub Bidang		400.000,-
		Pengolahan Data dan		
		Laporan Badan Keuangan		
		dan Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		

1	2	3	4	5
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bidang		400.000,-
		Pembukuan Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten Bantul		
3.	Anggota	1. Kepala Sub Bidang		350.000,-
		Verifikasi dan		
		Informasi Pendapatan		
		Badan Keuangan dan		
		Aset Daerah		
		Kabupaten Bantul		
		2. Kepala Sub Bidang		400.000,-
		Pendaftaran dan		
		Pelayanan Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		3. Kepala Sub Bidang		350.000,-
		Pendataan dan		
		Penetapan Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		4. Kepala Sub Bidang		350.000,-
		Keberatan Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		5. Kepala Sub Bidang		350.000,-
		Pengendalian		
		Operasional,		
		Pemeriksaan dan		
		Penindakan Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten		
		Bantul		
<u> </u>	ı	1	<u> </u>	

1	2	3	4	5
		6. Kepala Sub Bidang		350.000,-
		Penagihan dan		
		Piutang Badan		
		Keuangan dan Aset		
		Daerah Kabupaten		
		Bantul		
		7. Staf Badan Keuangan	1. Dwi Setya	350.000,-
		dan Aset Daerah	2. Fanda S	350.000,-
		Kabupaten Bantul	3. Asih K	350.000,-
			4. Widi Putro P	350.000,-
			5. Dias R	350.000,-
			6. Fathkul Huda	300.000,-
			7. Susi Nuraini	300.000,-
			8. Yandhi Bagus	250.000,-
			9. Subagyo	175.000,-

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO